

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap pekerjaan memiliki resiko-resiko tersendiri yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan pekerja. Resiko kerja ini pun berbeda-beda, misalnya resiko kerja dilaut berbeda dengan resiko kerja di darat atau udara. Namun sering kali pemberi kerja tidak begitu memperhatikan resiko-resiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerjanya tersebut. Padahal penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab pemberi kerja, dalam hal ini pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan tersebut.

Di negara-negara berkembang tingkat terjadinya kecelakaan-kecelakaan fatal di tempat kerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri. Hal ini dikarenakan di negara berkembang masih kurang memberikan pelatihan yang memadai mengenai metode-metode keselamatan kerja kepada para pekerja dan pihak-pihak yang terkait. Kondisi ini mengakibatkan tingginya angka kecelakaan kerja, bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian. Kecelakaan tersebut dapat terjadi antara lain karena adanya kebakaran, pemakaian zat-zat berbahaya yang menyebabkan penderitaan maupun penyakit berbahaya seperti kanker, stroke, dan lainnya. Selain itu juga menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan lain seperti gangguan-gangguan pada otot yang menyebabkan turunnya kualitas kerja,

masalah sosial kejiwaan, seperti stress akibat tekanan pekerjaan yang begitu berat juga dapat mengganggu kesehatan mental buruh / pekerja.

Menurut ILO, setiap tahun di seluruh dunia sebanyak 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja, dan dari jumlah tersebut 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal¹. Secara umum terjadinya kecelakaan kerja sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah² :

1. faktor manusianya yang mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai pekerjaannya atau akibat salah penempatannya
2. faktor materialnya / bahannya / peralatannya yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.
3. faktor bahaya / sumber bahaya :
 - a. perbuatan yang dilakukan mengandung bahaya akibat metode kerja yang salah, keletihan / kelesuan, akibat sikap kerja yang salah / tidak sempurna, dan lain sebagainya.
 - b. kondisi / keadaan tempat kerja yang berbahaya misalkan suatu keadaan yang tidak aman dari mesin / peralatan-peralatan lingkungan, proses, dan sifat pekerjaan.
4. faktor yang dihadapi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap mesin-mesin dan peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Selain faktor-faktor kecelakaan tersebut diatas, masih ada faktor lain yang dihadapi oleh pekerja dilaut antara lain adalah :

¹ Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, International Labour Organization Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philipines.

² Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 87-88.

1. kondisi cuaca di laut yang tidak menentu seperti ombak besar ataupun badai,
2. kapal tenggelam
3. kebakaran, dan lain sebagainya

Kenyataan tersebut menyebabkan perlu adanya perlindungan bagi pekerja laut agar faktor-faktor kecelakaan kerja di laut bisa diperkecil atau dihindari. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tersebut semakin dirasa penting karena dewasa ini lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah laut semakin banyak diminati, salah satunya di sektor pertambangan migas lepas pantai.

Resiko-resiko yang mungkin dihadapi di sektor pertambangan migas lepas pantai ini antara lain adalah *blowout* yang disebabkan oleh *major peril* (*Fire, Lightning, Explosion* dan kesalahan manusia (*human error*), *construction defect, design defect, subsidence* yang dihadapi selama periode konstruksi, dan tabrakan, kandas, dan tenggelam yang disebabkan oleh *marine peril*³. Kegiatan di sektor pertambangan migas lepas pantai mempunyai karakteristik resiko frekuensi terjadinya kerugian tinggi dan kalau terjadi kecelakaan akan menyebabkan jumlah kerugian yang besar dan seringkali berakibat fatal. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor ini juga sangat cepat sehingga potensial menimbulkan resiko-resiko baru yang dihadapi. Salah satu cara untuk menekan tingginya tingkat resiko yang dihadapi adalah dengan adanya sistem

³ www.reindo.co.id

manajemen keselamatan proses yang menjamin bahwa fasilitas industri pertambangan tersebut telah dirancang dan dioperasikan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Selain itu bentuk perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan migas lepas pantai juga dapat berupa dibentuknya aturan-aturan hukum atau perundang-undangan. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan pekerja pertambangan lepas pantai.

Agar aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja pekerja pertambangan migas lepas pantai dapat ditegakkan maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu pengawasan dari pihak pemerintah. Pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang merupakan pegawai negeri sipil yang terlebih dahulu telah lulus mengikuti diklat teknis pengawas ketenagakerjaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja yang dimaksud dengan pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan

dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan untuk pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, Menteri Pertambangan dapat mengangkat pejabat-pejabat yang akan melakukan tugas pengawasan tersebut dengan bekerjasama dengan pejabat keselamatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja.

Pengawasan terhadap penegakan undang-undang / aturan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja ini lebih mudah dilakukan apabila lokasi tempat kerjanya ada di darat, namun apabila lokasi kerjanya berada di tengah laut seperti pada pertambangan migas lepas pantai, maka pelaksanaan pengawasannya menjadi tidak semudah pengawasan di darat. Hal ini dikarenakan untuk mencapai lokasi pertambangan yang berada di tengah laut maka pengawas memerlukan biaya yang lebih besar dan hanya dapat dilakukan jika cuaca laut sedang baik, dalam artian tidak sedang terjadi badai atau gangguan cuaca lainnya. Pelaksanaan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan migas lepas pantai ini juga menjadi tidak semudah pengawasan di sektor pekerjaan lain karena diperlukan keahlian khusus. Permasalahan ini menjadi sangat menarik, mengingat keselamatan dan kesehatan pekerja pertambangan migas lepas pantai merupakan suatu hal yang penting. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulisan ini diberi judul Peran Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan suatu permasalahan yaitu

Bagaimanakah peran Pengawas Ketenagakerjaan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja pertambangan migas lepas pantai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Tujuan objektif

Tujuan objektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pengawas Ketenagakerjaan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan migas lepas pantai.

2. Tujuan subjektif

Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir penulis dalam upaya menyelesaikan studi sarjana strata I.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan instansi yang terkait sehingga dapat membantu memecahkan masalah khususnya dalam bidang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan migas lepas pantai.

E. Keaslian Penelitian

Berdasar hasil penelusuran yang telah dilakukan belum pernah ditemukan karya ilmiah lain dengan judul Peran Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Pertambangan Migas Lepas Pantai dengan masalah mengenai bagaimana peran pengawas ketenagakerjaan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja pertambangan migas lepas pantai. Karya ilmiah ini juga bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain, sehingga karya ilmiah ini merupakan karya asli. Jika ternyata terdapat karya lain yang serupa atau memiliki beberapa kesamaan dengan karya ini, maka karya ilmiah ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

Pegawai Pengawas menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

Ketenagakerjaan menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ahli keselamatan kerja menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.

Perlindungan keselamatan kerja adalah usaha memberi perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan⁴.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja⁵.

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal⁶.

Kecelakaan kerja dalam Pasal 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Pekerja / buruh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003

⁴ Iman Soepomo, *Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan buruh)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1975, hal. 8.

⁵ Sendjun H. Manulang, *op.cit.*, hal. 83.

⁶ *Ibid.*, hal. 89.

diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi ~~Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas, yang dimaksudkan dengan daerah~~ lepas pantai adalah daerah yang meliputi daerah perairan Indonesia dan landasan kontinental Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma *law in the book* dan memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

- 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- 5). Surat Edaran Nomor SE.918 / MEN / PPK-SES / XI / 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Propinsi dan Kabupaten / Kota.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder yang berupa buku, hasil-hasil penelitian, dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara bebas terpimpin dengan narasumber.

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan membandingkan data-data sekunder.
- b. Wawancara bebas terpimpin dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman, yang kemudian diajukan dengan tanya jawab secara bebas kepada narasumber dan diadakan pencatatan dari hasil tanya jawab tersebut.

4. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jendral Migas, Kepala Seksi

Pengawasan Sudin Nakertrans Jakarta Pusat, dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Sudin Nakertrans Jakarta Pusat.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Diskripsi yang memaparkan, mengemukakan atau menguraikan hukum positif yang berkaitan dengan peran Pegawai Pengawas terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan migas lepas pantai.
- b. Sistematisasi memaparkan secara vertikal hubungan antara peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat untuk menentukan peraturan mana yang diperoleh untuk membahas peran pegawai pengawas terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan migas lepas pantai.
- c. Interpretasi hukum bertujuan untuk mengetahui makna ketentuan perundang-undangan yang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari, menghubungkan suatu perundangan dengan perundangan lainnya, menafsirkan dengan melihat sejarah undang-undang serta membandingkan suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain.

d. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif, yaitu metode penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus.

